

Hubungan Kelembagaan dan Relasi Antaraktor dalam Pengawasan Partisipatif pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Suprapto^{1*}, Deni Mustopa², Rizky Amalia Roifany³, Varyzto Arya Perdana³

1. Universitas Islam Majapahit

2. Universitas Negeri Surabaya

3. Yayasan Giri Prapanca Loka

*corresponding author e-mail: suprapto@unim.ac.id

Article Info

Keywords:

Inter-actor relations;
Participatory monitoring;
Public participation;
Public relations;
Political communication.

Abstract

Participatory oversight in elections is an important instrument to maintain the integrity of electoral democracy, where Bawaslu, in particular, plays a role in activating public involvement through various communication strategies. However, the effectiveness of public relations practices at the local level, such as in Mojokerto district, still faces structural and cultural challenges, so it needs to be examined as a social practice influenced by the local context and actor dynamics. This study examines institutional relationships and inter-actor dynamics in public relations practices at the Mojokerto District Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the context of participatory election monitoring. Using a qualitative approach and a single case study design, data collection was conducted through observation, interviews, and document analysis with informants from Gakkumdu, ad hoc supervisors, and local officials who were then validated through triangulation and member checking, and analyzed using a thematic approach. The findings show that the Mojokerto District Bawaslu's public relations practices are influenced by the institutional structure, the capacity of local actors, and the socio-cultural context of the community. Social media is used not only to disseminate information, but also to build an image and mobilize public participation, although its effectiveness is still constrained by limited human resources, the digital divide, and weak institutional coordination. Using structuration and practice theory, this study confirms that PR communication strategies are adaptive and relational, reflecting local actors' negotiations in responding to digital habitus and democratic dynamics at the grassroots level.

Article history:

Received

19 June 2025

Revised

27 June 2025

Accepted

07 July 2025

Published

18 July 2025

Info Artikel

Abstrak

Pengawasan partisipatif dalam pemilu menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas demokrasi elektoral, di mana Bawaslu, khususnya melalui berperan mengaktifkan



<https://doi.org/10.33830/humaya.v5i1.12773>



Email: humaya.fhisip@ecampus.ut.ac.id

Kata Kunci:

Hubungan masyarakat;
Hubungan antaraktor;
Komunikasi politik;
Partisipasi publik;
Pengawasan partisipatif

keterlibatan publik melalui berbagai strategi komunikasi. Namun, efektivitas praktik kehumasan di tingkat lokal seperti di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, sehingga perlu ditelaah sebagai praktik sosial yang dipengaruhi konteks lokal dan dinamika aktor. Penelitian ini mengkaji hubungan kelembagaan dan dinamika antar-aktor dalam praktik hubungan masyarakat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto dalam konteks pengawasan partisipatif pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus tunggal, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dengan informan dari Gakkumdu, pengawas ad hoc, dan pejabat daerah yang kemudian divalidasi melalui triangulasi dan *member checking*, serta dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Temuan menunjukkan bahwa praktik kehumasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kapasitas aktor lokal, serta konteks sosial budaya masyarakat. Media sosial digunakan tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga membangun citra dan memobilisasi partisipasi publik, meski efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan SDM, kesenjangan digital, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Dengan teori strukturalis dan praktik, studi ini menegaskan bahwa strategi komunikasi humas bersifat adaptif dan relasional, mencerminkan negosiasi aktor lokal dalam merespons habitus digital dan dinamika demokrasi di tingkat akar rumput.

Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi elektoral, pengawasan pemilu menjadi elemen penting yang menjamin integritas proses dan hasil pemilihan. Di Indonesia, fungsi ini tidak hanya dijalankan oleh lembaga formal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga melibatkan masyarakat luas dalam skema yang dikenal sebagai pengawasan partisipatif ([Ratnia et al., 2018](#)). Skema ini bertumpu pada asumsi bahwa partisipasi aktif warga negara dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap potensi penyimpangan dalam tahapan pemilu ([Wibawa, 2019](#)). Sejalan dengan itu, Bawaslu melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat memiliki mandat untuk menjalankan pengawasan partisipatif, khususnya mekanisme kehumasan dalam setiap fase pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Dalam konteks inilah, praktik kehumasan di samping sebagai bentuk pelibatan simbolik masyarakat, juga sebagai proses dari tata kelola demokrasi elektoral.

Dalam pilkada serentak tahun 2024, misalnya, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan tahapan pilkada mencakup pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara—setiap tahap memunculkan potensi kerentanan yang berbeda. Mencermati pelaksanaan pengawasan periode sebelumnya, Pemilu 2019



telah didukung oleh sistem informasi pengawasan (SIWASLU). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala menurunnya support jaringan yang digunakan. Sehingga, dari 3.225 PTPS yang bertugas di masing-masing TPS se-Kabupaten Mojokerto, sekitar 48% berhasil mengunggah hasil kepengawasan.

Sedangkan, partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto 2020 dapat dilihat dari selisih antara data pemilih dan pengguna hak pilih (termasuk disabilitas), serta kecenderungan suara mayoritas kepada pasangan calon tertentu. Partisipasi ini turut dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti sosialisasi digital dan hambatan seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian pemilih tidak menggunakan hak suaranya ([Suprapto et al., 2021](#)).

Hadirnya Bawaslu melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat turut serta dalam setiap tahapan pilkada sebagai penyeimbang. Kegiatan seperti pemberian surat imbauan, publikasi di media sosial, kerja sama dengan perguruan tinggi, hingga sosialisasi ke komunitas pemilih muda merupakan bentuk dari model praktik kehumasan. Namun demikian, efektivitas strategi ini agar tidak menjadi tahapan formalitas-seremonial memerlukan libatkan masyarakat untuk memastikan dampak pada pengawasan yang substantif ([Munadi, 2023; Sebastian & Arifianto, 2021](#)).

Meski pengawasan partisipatif telah menjadi wacana yang berkembang dalam studi kepemiluan, kajian yang mengulas praktiknya di tingkat lokal masih terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan formal dan desain kebijakan nasional ([Surbakti & Fitrianto, 2015; Wibawa, 2019](#)), sehingga dinamika pelaksanaan di level akar rumput belum banyak terungkap. Penelitian, seperti [Juditha & Darmawan \(2018\)](#) serta [Ratnia et al. \(2018\)](#), memang telah menyoroti peran masyarakat dan media dalam pengawasan, namun belum secara khusus menelusuri praktik kehumasan sebagai strategi komunikasi kelembagaan dalam membangun pengawasan partisipatif. Studi-studi tersebut juga belum mengintegrasikan kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana agen lokal menavigasi struktur kelembagaan dan menyesuaikan praktik komunikasi dengan konteks sosial budaya setempat.

Penelitian ini menawarkan pemanfaatan teori strukturalis ([Giddens, 1984](#)) dan teori praktik ([Bourdieu, 1993](#)) untuk membaca praktik kehumasan Bawaslu bukan hanya sebagai strategi teknokratis, tetapi sebagai praktik sosial yang dikonstruksi dalam medan kekuasaan lokal. Melalui studi kasus di Kabupaten Mojokerto, penelitian ini memperkaya wacana kehumasan publik dalam konteks pemilu dengan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan partisipatif sangat dipengaruhi oleh relasi antaraktor, norma kelembagaan, serta agensi masyarakat dalam memaknai proses demokrasi elektoral. Pendekatan ini menjadi relevan untuk menjawab keterbatasan studi terdahulu yang cenderung mengasumsikan keseragaman praktik kehumasan tanpa memperhitungkan konteks lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika praktik kehumasan sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam konteks pilkada 2024. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris yang memperkaya wacana kehumasan dari perspektif lokal. Oleh karenanya, penelitian ini dipandu dengan merumuskan permasalahan berupa

"bagaimana praktik kehumasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024?" Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan praktik kelembagaan, tetapi juga menggali dimensi sosial yang membentuk dalam memaknai dan menjalankan peran pengawasan dalam konteks demokrasi elektoral.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana aktor-aktor lokal menavigasi struktur formal pengawasan pemilu, sembari merespons kondisi sosial dan budaya yang membentuk perilaku partisipasi. Dengan menempatkan praktik kehumasan sebagai praktik sosial, penelitian ini berusaha menjelaskan peran agensi masyarakat dalam memperkuat pengawasan pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi kasus tunggal (single case study) untuk mengeksplorasi dinamika pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto, khususnya dalam fungsi kehumasan publik (Yin, 2003, 2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami praktik sosial secara mendalam dalam konteks lokal yang kompleks, termasuk makna simbolik, relasi kekuasaan, serta struktur kelembagaan yang membentuk pengawasan partisipatif (Creswell & Poth, 2018; Rahardjo & Suprapto, 2023).

Penelitian dilaksanakan pada periode April hingga November 2024, mencakup tahapan krusial dalam proses pemilihan kepala daerah, seperti sosialisasi publik, kampanye, distribusi informasi pemilu, dan pelaksanaan Pilkada. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas komunikasi publik dan keterlibatan masyarakat yang dikelola oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Wawancara dilakukan secara purposif terhadap informan berikut: Gakumdu Kabupaten Mojokerto (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan), Badan ad hoc (Panwascam dan PKD), dan unsur pemerintah daerah (Bakesbangpol). Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap konten media sosial (Instagram, TikTok, Twitter/X, YouTube), berita di laman situs resmi Bawaslu, serta dokumen kegiatan sosialisasi dan kehumasan.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi (Patton, 2015) dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, member check dilakukan dengan mengonfirmasi temuan awal kepada dua informan utama untuk memperoleh umpan balik dan memastikan interpretasi data yang akurat (Moleong, 2017). Proses analisis data dilakukan secara manual menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Tahapan dimulai dari *open coding* untuk mengidentifikasi unit makna yang penting. Kemudian, data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesamaan pola, dan akhirnya dikembangkan menjadi tema-tema utama. Proses ini mengidentifikasi dua tema besar: (1) strategi komunikasi publik dan pemanfaatan media digital dalam pengawasan partisipatif, dan (2) mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas kehumasan kelembagaan.

Hasil Temuan

Pemetaan dan Identifikasi Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemetaan kerawanan pemilu tahun 2024 dengan menggunakan instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai dasar analisis. IKP ini merupakan hasil inisiatif Bawaslu Republik Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2022 dan memuat 61 indikator yang terbagi dalam empat dimensi utama, yaitu konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Masing-masing dimensi dikembangkan melalui subdimensi dan indikator yang bertujuan untuk mengukur potensi gangguan terhadap integritas pemilu. Pemetaan digunakan sebagai strategi preventif bagi Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam mengantisipasi pelanggaran dan sengketa yang muncul pada penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Bawaslu berhasil mengidentifikasi 12 indikator dari total 61 indikator IKP yang berpotensi terjadi di Kabupaten Mojokerto pada pilkada Tahun 2024. Namun, hasil pengawasan faktual di lapangan menemukan bahwa hanya satu indikator yang sesuai dengan prediksi IKP 2022, sementara tiga lainnya merupakan bentuk kerawanan baru yang tidak teridentifikasi sebelumnya dalam IKP. Sebagai contoh, indikator ketidaknetralan penyelenggara negara yang melibatkan kepala desa dalam kampanye menjadi isu dominan yang tidak tercakup dalam indikator awal IKP, namun terbukti terjadi di dua desa. Selain itu, hasil pemetaan menunjukkan adanya potensi kerawanan yang tinggi pada tahapan kampanye dan pemungutan suara yang menjadi fokus utama pengawasan Bawaslu.

Tabel 1. Pemetaan Kerawanan yang Terjadi pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Adanya penghitungan suara ulang di pemilu/pilkada	1	Penghitungan suara ulang pada surat suara DPRD Kab/Kota	Rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Kampanye	Penyelenggara pemilu yang menunjukkan keberpihakan dalam tahapan kampanye	2	Kode Etik Anggota PPS yang hadir dan terlibat dalam kampanye	Kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara
3	Konteks Sosial Politik	Penyelenggara Negara	Dugaan ketidaknetralan penyelenggara negara dalam pemilu	2	Ketidaknetralan 2 Kepala Desa terkait keberpihakan pada salah satu Caleg	Kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara

Sumber: Data Hasil Pengawasan Pilkada 2024

Poin 2 menunjukkan adanya kerawanan tambahan yang muncul di luar indikator resmi IKP; ketidaknetralan penyelenggara negara oleh dua kepala desa terdeteksi dalam bentuk keterlibatan langsung pada kampanye atau dukungan terhadap calon legislatif yang

memiliki hubungan keluarga. Kejadian ini tidak hanya menunjukkan kekurangan dalam cakupan IKP, tetapi juga menegaskan perlunya pembaruan indikator kerawanan secara kontekstual. Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencatat bahwa fenomena-fenomena seperti ini perlu diakomodasi dalam pengembangan kebijakan pengawasan ke depan karena frekuensinya yang tinggi dan potensi dampaknya yang signifikan terhadap legitimasi proses Pilkada.

Engagement Praktik Kehumasan di Media Sosial

Praktik kehumasan digital yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto menunjukkan pemanfaatan media sosial sebagai medium utama dalam membangun komunikasi publik dan mendukung pengawasan partisipatif Pemilu. Akun media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter (X) digunakan secara aktif untuk menyampaikan informasi kelembagaan, mendidik pemilih, serta membentuk opini publik yang positif terhadap kinerja institusi. Dalam perspektif komunikasi strategis, pendekatan ini selaras dengan model *two-way symmetrical communication* (Grunig & Hunt, 1984) yang menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses komunikasi.

Berdasarkan data tahun 2024, akun Facebook Bawaslu Kabupaten Mojokerto menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan 1.054 pengikut, meningkat 61% dari tahun sebelumnya. Total terdapat 149 unggahan, meningkat dari 131 unggahan pada tahun 2023. Aktivitas ini didominasi oleh konten berupa 121 foto kegiatan, 17 infografis, 10 gambar edukasi, dan 4 video edukasi. Meskipun tingkat interaksi publik berupa tanda suka masih tergolong rendah (unggahan tertinggi hanya memperoleh 8 suka), konten bertema rekrutmen Panwascam dan edukasi hukum pemilu mendapat respons relatif lebih tinggi dibandingkan konten umum lainnya.

Akun Instagram mencatat kinerja yang lebih optimal dalam menjangkau publik. Dengan 2.610 pengikut dan 206 unggahan pada tahun 2024, terdapat peningkatan 32% dibanding tahun sebelumnya. Jenis konten paling dominan tetap foto kegiatan (141 konten), diikuti oleh infografis dan edukasi. Instagram menjadi medium yang efektif untuk kampanye edukatif visual dengan pendekatan persuasif yang ringan, mengingat preferensi mayoritas pengguna terhadap konten visual dan interaktif.

Untuk TikTok, meskipun jumlah pengikut tidak sebanyak Instagram (1.070 pengikut), platform ini menunjukkan potensi jangkauan yang besar dengan 15.363 viewers dari 32 unggahan konten. Dominasi video kegiatan dan edukasi menandakan bahwa TikTok dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi berbasis narasi visual yang lebih santai dan mudah dipahami. Namun, rendahnya komentar dan *share* menandakan bahwa partisipasi aktif audiens masih menjadi tantangan.

Sementara itu, Twitter/X menunjukkan keterbatasan baik dalam frekuensi unggahan maupun interaksi. Hanya terdapat 9 unggahan sepanjang 2024 dengan interaksi minimal (1 suka dan 1 komentar). Meski demikian, infografis menjadi konten yang paling sering diunggah, mencerminkan preferensi pada penyampaian data secara ringkas dan visual.

Tabel 2. Ringkasan Statistik Engagement Media Sosial Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Platform	Pengikut	Jumlah Postingan	Jenis Konten Dominan	Total Interaksi (Like/Komen/Share)	Jangkauan (Viewers)
Facebook	1.054	149	Foto Kegiatan (121 konten)	Rendah (maks. 8 <i>likes</i> per <i>post</i>)	Tidak disebutkan
Instagram	2.610	206	Foto Kegiatan (141 konten)	Didominasi <i>likes</i> , komentar rendah	Tidak disebutkan
TikTok	1.070	32	Video Kegiatan (15 konten)	278 <i>likes</i> , 3 komentar, 20 <i>shares</i>	15.363 <i>viewers</i>
Twitter/X	465	9	Infografis (4 konten)	1 <i>like</i> , 1 komentar	911 <i>viewers</i>

Sumber: Data *Engagement* di Platform Media Sosial Bawaslu Kab. Mojokerto 2024

Selain media sosial, laman situs resmi Bawaslu Kabupaten Mojokerto juga digunakan secara aktif untuk publikasi berita kelembagaan. Tahun 2024, 89 berita diunggah, dengan puncak pada bulan Mei seiring pembukaan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Laman situs tersebut mencatat 96.567 kunjungan, dan rata-rata durasi kunjungan 1 menit 8 detik. Berikut ini tersaji 10 berita dengan kunjungan paling banyak.

Tabel 3. Jumlah Kunjungan pada Postingan di Website Bawaslu Kab. Mojokerto

No	Judul Postingan	Kunjungan
1.	Sepi Peminat, Pilkada Mojokerto Tahun 2024 Nihil Calon Perseorangan	458
2.	Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Tahun 2020, Apa yang Baru?	264
3.	Rapat Koordinasi DPSHP Pemilu 2024, Deni Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Penyelenggara Pemilu	247
4.	KPU Kabupaten Mojokerto Tetapkan DPS Pemilihan 2024: Bawaslu Temukan Ketidaksesuaian dalam Proses Perubahan Data Pemilih	205
5.	Bawaslu Kabupaten Mojokerto Terima Laporan Dugaan Kecurangan Pada Pemilu Serentak 2024	201
6.	Bawaslu Mojokerto Kenalkan Potensi Pelanggaran Pada Tahapan Pencalonan	142
7.	Bawaslu Mojokerto Buka Pendaftaran Pengawas TPS untuk Pilkada 2024	111
8.	Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa Ikuti Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto	105
9.	Rapat Evaluasi Pengawasan Kampanye Pilkada Serentak 2024: Fokus pada Dokumentasi dan Ketelitian	103
10.	Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	91

Sumber: Data 10 berita paling banyak diakses pada 2024

Hubungan Kelembagaan dan Relasi Antar Aktor

Penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto membangun relasi kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Relasi ini

diwujudkan dalam bentuk koordinasi struktural, supervisi vertikal, serta kolaborasi horizontal dengan institusi pemerintah, TNI/Polri, lembaga pendidikan, pesantren, dan lembaga penanggulangan bencana. Dalam perspektif teori strukturasi (Giddens, 1984), praktik ini mencerminkan upaya agen lokal (Bawaslu) dalam menavigasi struktur formal yang ada melalui tindakan strategis untuk memastikan keberlangsungan pengawasan yang partisipatif dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Berdasarkan data hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan koordinasi dengan tujuh entitas utama: KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Polres Kabupaten Mojokerto, Kodim 0815, perguruan tinggi (Universitas Islam Majapahit dan Universitas Bina Sehat PPNI), pondok pesantren, serta BPBD. Koordinasi dengan KPU difokuskan pada sinkronisasi tahapan dan identifikasi masalah dalam penyelenggaraan, sementara koordinasi dengan Dispendukcapil berkaitan dengan akurasi daftar pemilih. Kolaborasi dengan TNI/Polri dan BPBD lebih diarahkan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada, termasuk mitigasi bencana non-alam yang mungkin terjadi selama tahapan berlangsung. Koordinasi dengan lembaga pendidikan dan pondok pesantren diarahkan pada pemenuhan hak pilih mahasiswa dan santri luar daerah, serta penguatan pengawasan partisipatif. Dalam kerangka teori praktik (Bourdieu, 1993), relasi ini dapat dibaca sebagai bentuk kapital sosial yang diaktifkan oleh Bawaslu untuk memperluas arena pengawasan dan membangun habitus baru dalam pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, hubungan vertikal Bawaslu dengan jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan desa juga diperkuat melalui mekanisme supervisi. Total terdapat 20 kegiatan supervisi yang dilakukan sepanjang tahapan, meliputi pembentukan badan *ad hoc* (5 supervisi), pemutakhiran data pemilih (8 supervisi), masa kampanye (3 supervisi), distribusi logistik (2 supervisi), pemungutan dan penghitungan suara (1 supervisi), serta rekapitulasi tingkat kecamatan (1 supervisi). Supervisi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai standar dan mendeteksi dini potensi pelanggaran. Namun, keterbatasan waktu dan kendala komunikasi dengan pengawas kecamatan menjadi hambatan yang perlu ditangani melalui pendekatan sistemik dan pelatihan intensif.

Selain aspek kelembagaan formal, relasi sosial antara Bawaslu dan masyarakat turut dikembangkan melalui pembentukan Posko Aduan Masyarakat (PAM) dan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Melalui PAM, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara langsung atau daring. Hingga akhir tahun 2024, tercatat tiga aduan masyarakat: dua terkait pencatutan data di SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan satu terkait pemasangan alat peraga kampanye. Dalam upaya memperluas jangkauan edukasi dan kolaborasi, Bawaslu juga menjalin kerja sama melalui MoU dengan dua perguruan tinggi (Universitas Islam Majapahit dan Universitas Bina Sehat PPNI) serta menggelar serangkaian kegiatan sosialisasi di tiga kecamatan (Kecamatan Trowulan, Kemlagi, dan Gedeg) dengan melibatkan organisasi kepemudaan lintas agama dan ideologi.

Hubungan kelembagaan ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan pemilu di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan internal Bawaslu, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menjalin hubungan strategis

lintas sektor. Hal ini sejalan dengan teori *network governance* (Rhodes, 2007), yang menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola publik bergantung pada kekuatan jejaring antaraktor dalam mendeteksi masalah dan meresponsnya secara kolaboratif.

Di samping itu, guna menguatkan komunikasi publik dan transparansi kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto membangun relasi dengan media massa. Hubungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik. Berikut ini tersaji empat aspek yang mendukung hubungan kelembagaan dan relasi antaraktor.

Tabel 4. Hubungan Kelembagaan, Supervisi, Aduan Masyarakat, dan Media

No Aspek	Sub-Aspek / Mitra	Bentuk Kegiatan / Temuan	Jumlah / Keterangan
1 Koordinasi Kelembagaan	KPU Kabupaten Mojokerto Dispendukcapil Mojokerto Polres & Kodim 0815 Perguruan Tinggi & Pondok Pesantren BPBD Mojokerto	Sinkronisasi tahapan dan antisipasi permasalahan Verifikasi jumlah penduduk belum rekam KTP-EI Pengamanan tahapan, data purnatugas anggota TNI/POLRI Data mahasiswa & santri luar daerah, pengawasan partisipatif Identifikasi wilayah rawan bencana	Koordinasi tematik per tahapan Fokus pada akurasi daftar pemilih Dukungan stabilitas keamanan Sinergi dengan komunitas pendidikan
2 Supervisi	Panwaslu Kecamatan, PKD, PTPS	Supervisi pada tahapan teknis pemilu	Pencegahan gangguan non- alam Total 20 supervisi (PPK: 5, Mutarlih: 8, Kampanye: 3, Logistik: 2, TPS & Rekap: 2)
3 Aduan Masyarakat	Posko Aduan Masyarakat	Pengumpulan laporan via offline & media sosial	3 laporan (2 SIPOL, 1 APK)
4 Kemitraan Media	Unsur Media Mojokerto Organisasi Media Jaringan Komunikasi Media Kunjungan Media Konferensi Pers Siaran Pers	15 media massa (online, cetak, radio, TV) PWI Mojokerto Raya & IJTI Koordinasi aktif meski belum ada forum resmi Media visit ke kantor PWI Mojokerto Penyampaian temuan pelanggaran: netralitas kades, kelebihan suara, APK Edukasi publik terkait tahapan Coklit, pemetaan kerawanan, TPS rawan	Radar Mojokerto, iNews Jatim, JTv, RFM, dll. Organisasi Media Perlu penguatan forum struktural Dialog dan apresiasi terhadap peran media 3 konferensi sepanjang tahun 3 siaran pers resmi

Pembahasan

Praktik kehumasan digital Bawaslu Kabupaten Mojokerto melalui Instagram, Facebook, dan TikTok menunjukkan upaya kelembagaan dalam mengartikulasikan fungsi pengawasan pemilu secara partisipatif di ruang digital. Data lapangan mengindikasikan bahwa penggunaan media sosial tidak semata-mata untuk menyampaikan informasi,

melainkan juga untuk membangun citra kelembagaan dan mengajak publik terlibat secara aktif dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kehumasan Bawaslu tidak terlepas dari proses adaptasi terhadap dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi komunikasi.

Melalui pendekatan teori strukturalis (Giddens, 1984), praktik kehumasan ini dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara struktur kelembagaan dan agensi aktor lokal. Struktur—berupa pedoman, hierarki, serta sistem informasi kelembagaan—menyediakan kerangka bagi tindakan, namun pelaksanaan di tingkat lokal memperlihatkan adanya improvisasi dalam mengelola konten dan membangun jangkauan publik. Sebagai contoh, pemilihan waktu unggah, bentuk visual, serta gaya bahasa menunjukkan bahwa aktor lokal melakukan penyesuaian dengan karakteristik audiens di wilayah mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa akun Instagram dan TikTok lebih aktif dan mendapat respons lebih besar dibanding Facebook. Ini mencerminkan pemahaman aktor humas terhadap pergeseran preferensi komunikasi masyarakat muda. Dalam kerangka teori praktik (Bourdieu, 1977, 1992), preferensi ini merupakan bagian dari habitus digital yang dibentuk oleh pengalaman, akses terhadap teknologi, dan pembiasaan sosial. Dengan demikian, strategi komunikasi yang dipilih bukan hanya didasarkan pada arahan institusi pusat, melainkan juga pada praktik keseharian aktor dalam menjelajahi logika sosial media.

Interaksi antaraktor juga memainkan peran penting. Temuan menunjukkan adanya relasi yang dinamis antara Bawaslu kabupaten, pengawas *ad hoc*, dan komunitas lokal dalam menyebarluaskan konten kehumasan. Konten dari Panwaslu kecamatan atau desa sering kali diangkat ulang oleh akun utama kabupaten, meskipun belum konsisten secara tematik dan kualitas. Hal ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak sepenuhnya hirarkis, namun juga belum sepenuhnya kolaboratif. Ketimpangan kapasitas digital menjadi kendala dalam membangun keseragaman narasi dan partisipasi.

Kendala lain yang muncul dari temuan adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan digital mumpuni, serta belum optimalnya pemanfaatan analitik media sosial sebagai dasar pengambilan keputusan komunikasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya hambatan struktural dalam proses institusionalisasi kehumasan digital di lingkungan pengawasan pemilu daerah. Dalam perspektif sosiologi organisasi, hal ini mencerminkan keterbatasan dalam proses transformasi kelembagaan dari pola birokratis ke pola adaptif dan partisipatoris (Scott, 2008, 2013).

Kehadiran media sosial sebagai alat kehumasan juga menimbulkan perubahan dalam relasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mulai terlibat sebagai pengawas partisipatif, partisipasi tersebut lebih reaktif daripada proaktif. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi publik Bawaslu belum sepenuhnya berhasil membentuk kesadaran kritis kolektif yang seharusnya menjadi basis pengawasan partisipatif yang kuat (Juditha & Darmawan, 2018; Pattie & Johnston, 2005; Winengan, 2018).

Oleh karenanya, praktik kehumasan digital Bawaslu Kabupaten Mojokerto memperlihatkan bagaimana aktor lokal menavigasi struktur formal sembari merespons dinamika sosial dan teknologi. Strategi komunikasi bersifat situasional dan kontekstual,

bergantung pada kapasitas aktor, infrastruktur kelembagaan, dan relasi sosial yang terbentuk di tingkat lokal. Dalam konteks ini, efektivitas kehumasan tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh struktur relasi sosial dan budaya tempat pesan tersebut beroperasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kehumasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh dinamika struktur kelembagaan, kapasitas aktor lokal, serta konteks sosial dan budaya masyarakat. Media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dimanfaatkan bukan hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai pembentukan citra dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Meskipun terdapat upaya strategis dalam membangun narasi pengawasan partisipatif, efektivitas komunikasi publik masih mengalami berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan kapasitas digital antarwilayah, serta belum optimalnya relasi kelembagaan yang kolaboratif.

Secara teoretis, temuan ini menegaskan relevansi teori strukturalis dan teori praktik dalam memahami bagaimana aktor lokal menavigasi struktur formal lembaga sembari merespons habitus digital masyarakat. Struktur kelembagaan memberikan batasan sekaligus peluang bagi praktik kehumasan, sementara aktor humas berperan dalam membentuk pola komunikasi yang adaptif terhadap konteks lokal. Dengan demikian, praktik kehumasan tidak dapat direduksi hanya sebagai pelaksanaan prosedural, tetapi merupakan praktik sosial yang memuat negosiasi, improvisasi, dan penyesuaian terhadap dinamika sosial-politik setempat.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi. Pertama, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten hingga desa dalam hal literasi digital dan strategi komunikasi publik. Hal ini mencakup pelatihan teknis, alokasi sumber daya khusus untuk pengelolaan media sosial, serta pengembangan pedoman komunikasi berbasis data analitik. Kedua, dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kolaboratif antara Bawaslu provinsi, kabupaten, dan jajaran *ad hoc* agar narasi pengawasan partisipatif dapat terintegrasi dan konsisten secara substansi. Ketiga, pendekatan komunikasi publik perlu mempertimbangkan konteks sosial kultural masyarakat lokal agar partisipasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi dapat berkembang menjadi kesadaran kolektif. Implikasi ini dapat diarahkan untuk mengeksplorasi dinamika produksi konten kehumasan di tingkat akar rumput serta dampaknya terhadap perubahan perilaku politik masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1992). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production*. Columbia University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Juditha, C., & Darmawan, J. J. (2018). Penggunaan media digital dan partisipasi politik. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2), 94–109.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munadi, M. (2023). Etika politik generasi milenial menjelang pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>
- Pattie, C. J., & Johnston, R. J. (2005). Electoral participation and political context: The turnout-marginality paradox at the 2001 British General Election. *Environment and Planning A*, 37(7), 1191–1206. <https://doi.org/10.1068/a3747>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications, Inc. (4th ed.).
- Rahardjo, M., & Suprapto. (2023). *Tanya jawab metodologi penelitian sosial kualitatif: Dari postpositivistik hingga postkualitatif* (Suprapto (ed.)). Mojokerto: Giri Prapanca Loka.
- Ratnia, S., Arry, B., & Idin, R. (2018). Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>
- Scott, W. R. (2008). *Institutions and organizations: Ideas and interests* (3rd ed.). Sage Publications Ltd.
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Sage Publications Ltd.
- Sebastian, L., & Arifianto, A. (2021). *The 2018 and 2019 Indonesian elections identity politics and regional perspectives* (L. Sebastian & A. Arifianto (eds.)). Routledge.
- Suprapto, Afandi, A. H., & Mustofa, D. (2021). Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020. *Majapahit Policy*, 2, 8–18.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Winengan, W. (2018). Local political democratization policy: Voter participation in the direct regional head elections. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 22(1), 61. <https://doi.org/10.22146/jsp.31222>
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). Sage Publications, Inc.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.